

LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN

STRUKTUR SOSIAL

**HUKUM SEBAGAI SUATU
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN?**

FUNGSI LEMBAGA SOSIAL

- 1. Untuk memberikan pedoman bagi warga masyarakat**
- 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat**
- 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial**

SYARAT HUKUM MENJADI LEMBAGA PRIMER :

- 1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa**
- 2. Hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis dan sosiologis**
- 3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan hukum**
- 4. Diperhatikannya faktor pengendalian hukum di dalam jiwa pada warga masyarakat**
- 5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkan dan membuktikannya di dalam pola perikelakuannya**
- 6. Sanksi-sanksi positif maupun negatif dapat digunakan**
- 7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum**

KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL DAN HUKUM


Syaratnya :

1. **Setiap warga kelompok sadar dia merupakan sebagian dari kelompok tersebut**
2. **Ada hubungan timbal balik antara warga satu dengan lainnya**
3. **Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama**
4. **Ada struktur**
5. **Ada perangkat kaidah-kaidah**
6. **Menghasilkan sistem tertentu**

LAPISAN-LAPISAN SOSIAL, KEKUASAAN, DAN HUKUM

HIPOTESA :

1. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi semakin sedikit hukum yang mengaturnya
2. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi semakin banyak hukum yang mengaturnya



KEKUASAAN DAN WEWENANG

KEKUASAAN

Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain.

WEWENANG

Kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan sosial dalam masyarakat


Contoh :

Kep Menteri pend dan kebud RI No.078/1970 dan 079/1970 tentang nama jabatan dan jenjang, pangkat tenaga edukatif PT dalam lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan serta tentang Tupok, kriteria pengangkatan dalam jabatan akademis serta prosedur pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat tenaga edukatif PT dalam lingkungan departemen.

PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

Perubahan sosial

adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.



CONTOH

Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bab VI tentang pelanggaran Kesusilaan) :

“barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil, atau yang dengan terang-terangan dan dengan tiada diminta menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk mencegah hamil atau yang dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menyatakan dengan tiada diminta bahwa ikhtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah”

3 badan yang dapat mengubah hukum

1. badan-badan pembentuk hukum khusus (MPR, pemerintah, DPR)
2. badan penegak hukum (badan peradilan, hakim)
3. badan pelaksana hukum

HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUBAH MASYARAKAT

Contoh :

Sebelum UU No.22/1961 : ditetapkan 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa.

TIPE-TIPE LEMBAGA KEMASYARAKATAN (GILLIN AND GILLIN) :

1. Dari sudut perkembangannya :

- a. **Crescive institutions (lembaga utama) :** lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat
- b. **Enacted institutions :** sengaja dibentuk tetapi tetap berdasar kebiasaan dalam masyarakat.

2. Dari sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat :

- a. **Basic institutions :** lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- b. **Subsidiary institutions :** dianggap kurang penting seperti kegiatan rekreasi

Dari penerimaan masyarakat :

- a. Approved/socially sanctioned institutions : lembaga yang diterima masyarakat**
- b. Unsanctioned institutions : yang ditolak masyarakat**

4. Dari fungsinya :

- a. Operative institutions : sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan**
- b. Regulative institutions : untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.**